



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(PP-SPM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan /atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berwenang mengangkat dan menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dan b perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat

Nama : Mashuriansyah, S.Ag
NIP : 19771107 200701 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banjar

Sebagai Atasan Langsung Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

KEDUA : Menunjuk/Mengangkat

Nama : Denny Agus Fitriansyah, S. Kom.
NIP : 198008112010121003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 (III/d)
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

KETIGA Penunjukan/Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dan KEDUA

KEEMPAT Penunjukan/Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dan KEDUA seperti tersebut diatas berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan

Desember 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

MASHURIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masarakat



Ratih Pandan Sari